



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa ketentuan pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri harus sesuai dengan perkembangan ketentuan pengelolaan badan usaha milik daerah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisariss dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka baru, yakni angka 4a dan angka 4b, angka 5 dihapus, angka 6, angka 7 dan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kediri.
- 4a. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- 4b. KPM adalah Kuasa Pemilik Modal.
5. Dihapus.
6. Perusahaan Umum Daerah Pasar yang selanjutnya disebut Perumda Pasar adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Kediri.
7. Direksi adalah Direksi Perumda Pasar.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Pasar.
9. Pasar Daerah adalah Pasar yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan bentuk Badan Hukum dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri berubah menjadi “Perusahaan Umum Daerah Pasar Joyoboyo Kota Kediri”.
- (2) Penyebutan PD. Pasar untuk selanjutnya dibaca “Perumda Pasar”.
- (3) Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai lambang sebagai identitas perusahaan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB VII

DIREKSI

Pasal 8

- (1) Direksi pada Perumda Pasar diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Perumda Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu paling banyak 4 (empat) orang anggota Direksi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan rekrutmen calon Direksi.
- (4) Calon Direksi yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota, Dewan Pengawas, atau Direksi sampai derajat ketiga.
- (5) Pemilihan anggota direksi dilakukan melalui proses seleksi dengan tahapan paling sedikit meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.

- (6) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (7) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8A

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Pasar; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Pasar.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 9

- (1) Direksi dalam mengelola Perumda Pasar mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Pasar;
 - b. menyampaikan Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pasar tahunan yang telah disetujui bersama Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan oleh KPM;
 - c. melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Pasar;

- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. mewakili Perumda Pasar baik didalam maupun diluar pengadilan; dan
 - h. menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g apabila :
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Pasar dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Pasar.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak mewakili Perumda Pasar yaitu :
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Penilaian prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria :

- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan;
- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 12

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

8. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 12A

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas Perumda Pasar dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pasar sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 14

Penghasilan anggota Direksi paling banyak terdiri atas :

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB VIII

KETENTUAN TARIF

Pasal 16

Ketentuan mengenai tarif pasar ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi setelah mendapatkan persetujuan dari KPM melalui Dewan Pengawas.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB IX

DEWAN PENGAWAS

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik dan unsur independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1(satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat seorang sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
 - l. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (6) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (7) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan

baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

- (8) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Pasar.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengenai :
- a. pelaksanaan pengawasan Perumda Pasar;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Pasar;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kerja.

14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Pasar.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Pasar.

15. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 22A

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

” BAB XIV

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 27

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan setiap tahun buku kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 28

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan dalam laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemenuhan dana cadangan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. dividen yang menjadi hak daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 5% (lima persen);
 - e. jasa produksi untuk pegawai sebesar 5% (lima persen); dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan laba untuk dana cadangan bilamana sudah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

” BAB XVI
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 29

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Pasar berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Walikota.
- (2) Pengangkatan pegawai Perumda Pasar harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- (3) Pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimasuk pada ayat (3) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan dan pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (6) Pengangkatan pegawai Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Perumda Pasar.

19. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 29A, 29B, dan 29C sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 29A

- (1) Pegawai Perumda Pasar memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Pasar sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Pasar paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Pasar.

“ Pasal 29B

Perumda Pasar wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Pasar pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan/atau jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“ Pasal 29C

Pegawai Perumda Pasar dilarang menjadi pengurus partai politik.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah dan diantara ayat(1) dan ayat(2) disisipi 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ BAB XX

PEMBUBARAN

Pasal 36

- (1) Pembubaran Perumda Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (1a) Walikota menunjuk likuidatur untuk mengurus aset dan kekayaan Perumda Pasar yang dibubarkan.
 - (1b) Fungsi Perumda Pasar yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perumda Pasar setelah diadakan likuidasi dikembalikan kepada daerah dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

21. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 38 A, berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 38A

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, tenaga kontrak pada Perumda Pasar yang telah bekerja sebelum tahun 2010 dan mempunyai capaian kinerja yang baik dapat diangkat menjadi pegawai.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABUBAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 373-16 / 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR
KOTA KEDIRI

I. UMUM

Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010 merupakan salah satu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Badan usaha ini didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan pelayanan umum dan pembangunan pasar dalam pengelolaan pasar, membina pedagang pasar, serta ikut menciptakan stabilitas harga serta kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam rangka sinkronisasi dengan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010 yang tidak selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 perlu dilakukan perubahann. Hal ini selaras dengan azas hukum dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan yang menyatakan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

Ketentuan yang perlu dilakukan perubahan diantaranya berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum perusahaan, persyaratan calon

direksi, masa jabatan direksi, kewenangan direksi mewakili Perumda Pasar baik didalam maupun diluar pengadilan, pengangkatan kembali direksi yang memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik untuk masa jabatan yang ketiga, ketentuan pemberhentian direksi, pengangkatan pejabat sementara, jenis penghasilan anggota direksi, persyaratan calon dewan pengawas, pemberhentian dewan pengawas, masa jabatan dewan pengawas, jenis penghasilan dewan pengawas, penggunaan laba bersih perusahaan, pengangkatan dan hak pegawai serta pembubaran perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
Cukup jelas.
- Angka 2
Cukup jelas.
- Angka 3
Cukup jelas.
- Angka 4
Cukup jelas.
- Angka 5
Cukup jelas.
- Angka 6

Pasal 11

Pengangkatan kembali dalam jabatan Direksi dengan memperhitungkan jumlah perodesasi jabatan yang pengangkatannya dilakukan setelah tanggal 28 Desember 2017.

- Angka 7
Cukup jelas.
- Angka 8
Cukup jelas.
- Angka 9

Pasal 14

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan atau diberikan apabila perusahaan memperoleh laba bersih.

- Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 21

Pengangkatan kembali dalam jabatan Dewan Pengawas dengan memperhitungkan jumlah perodesasi jabatan yang pengangkatannya dilakukan setelah tanggal 28 Desember 2017.

Angka 14
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16
Cukup jelas.

Angka 17
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “peningkatan kuantitas” adalah upaya penambahan jenis layanan dan/atau usaha yang dilakukan oleh Perumda Pasar untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan.

Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas” adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang meliputi administrasi, perawatan, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan yang dapat meningkatkan daya tarik bagi pengunjung untuk datang ke pasar.

Yang dimaksud dengan “kontinuitas” adalah upaya mempertahankan keberlangsungan pengelolaan pasar, diantaranya dengan melakukan pembenahan dan perawatan pasar yaitu melakukan penyesuaian pasar secara fisik dan pengelolaannya dilakukan secara berkala yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan pasar dengan menyelaraskan pasar dengan lingkungannya, serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf a
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19
Cukup jelas.

Angka 20
Cukup jelas.

Angka 21
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 71